



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERAN LEMBANG DAN KELURAHAN DALAM KONVERGENSI
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Tana Toraja secara efektif, efisien dan terkoordinasi, peran Pemerintah Lembang dan Kelurahan sangat dibutuhkan;
- b. bahwa Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak dan anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya;
- c. bahwa pencegahan dan percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi spesifik dan sensitif melalui konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten TanaToraja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Lembang dan Kelurahan Dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
10. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tim Teknis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
11. Keputusan Deputi bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; *BE*

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

Memperhatikan : 1. Prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah stunting perlu ditangani segera;

2. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 30,8% atau sekitar 7 juta balita menderita stunting;
3. Masalah gizi lain terkait dengan stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah anemia pada ibu hamil (48,9%), Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR (6,2%), balita kurus atau wasting (10,2%) dan anemia pada balita;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN LEMBANG DAN KELURAHAN DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara.
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah.

6. Lembang adalah merupakan sebutan desa di Kabupaten Tana Toraja yang kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama di Kabupaten dan Lembang/Kelurahan
9. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama, umumnya karena asupan makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.
10. Posyandu adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka Kematian Ibu dan Anak.
11. Polindes atau singkatan dari pondok bersalin desa, adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB yang mana tempat dan lokasinya berada di Lembang.
12. Poskesdes atau singkatan dari pos kesehatan desa adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang berfungsi sebagai wadah bagi kesehatan masyarakat lembang yang siap melayani segala keluhan masyarakat mengenai kesehatan desa sebelum penanganan lebih lanjut ke puskesmas lalu ke rumah sakit.
13. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang yang selanjutnya disingkat RPJM Lembang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang untuk waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Lembang yang selanjutnya disingkat RKPLembang adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. APBL adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang.

18. Kader adalah Kader Posyandu, Kader Kesehatan Masyarakat, Kader Pembangunan Manusia, Kader Pendidikan Anak Usia Dini, Kader Pokja Lembang/Kelurahan Sehat, Kader Bina Keluarga Balita di Lembang dan Kelurahan.
19. Tenaga Kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. ASI adalah Air Susu Ibu.
21. ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja selama enam bulan pertama tanpa minuman atau makanan tambahan lain.
22. PAUD adalah Pendidikan Anak Usia Dini.
23. PAUD Holistik integrasi adalah Penanganan anak usia dini secara utuh/menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Lembang dan Kelurahan dalam upaya Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan peran Lembang dan Kelurahan dalam upaya Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Tana Toraja.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup upaya Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Lembang dan Kelurahan meliputi:

- a. Perencanaan program/kegiatan;
- b. Penganggaran program/kegiatan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- d. Peran Serta Masyarakat; dan
- e. Penghargaan. *R*

BAB IV
PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyusunan Perencanaan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Lembang dan Kelurahan diawali dengan pendataan oleh Kader Pembangunan Manusia terhadap kelompok sasaran dan permasalahan terkait cakupan stunting.
- (2) Rembuk Stunting di tingkat Lembang dan Kelurahan dilaksanakan setiap tahun sebelum Musyawarah Lembang dan kelurahan.
- (3) Hasil Rembuk Stunting di tingkat Lembang dan Kelurahan harus termuat dalam dokumen perencanaan Lembang dan Kelurahan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang, Rencana Kerja Pemerintah Lembang, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Lembang dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kelurahan.

Bagian Kedua
Program/Kegiatan

Pasal 6

- (1) Program Pelayanan Gizi Keluarga di Posyandu
 - a. Pemenuhan gizi besi dan asam folat pada Remaja Putri;
 - b. Penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - c. Penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui;
 - d. Penyediaan makanan bergizi untuk balita; dan
 - e. Kegiatan pelayanan gizi lainnya sesuai dengan kewenangan lembang dan kelurahan.
- (2) Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan
 - a. Penyediaan tandon air bersih atau penampungan air hujan bersama;
 - b. Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - c. Air bersih berskala Lembang;
 - d. Teknologi Tepat Guna untuk penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. Kegiatan penyediaan air bersih lainnya sesuai dengan kewenangan Lembang dan Kelurahan;
 - f. Jambanisasi;
 - g. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga berbasis masyarakat;
 - h. Mandi, Cuci dan Kakus;
 - i. Instalasi Pembuangan Air Limbah; dan
 - j. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- (3) Program Penyuluhan Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - a. Penyuluhan dan Penyelenggaraan konseling Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi, serta gizi kepada Remaja;
 - b. Penyuluhan Pendidikan Gizi dan Kesehatan kepada calon pengantin;

- c. Penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;
 - d. Penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pelaksanaan ketahanan pangan dalam pemenuhan gizi keluarga;
 - e. Penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada para orang tua balita;
 - f. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - g. Penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
 - h. Penyuluhan ibu hamil dan pentingnya Posyandu;
 - i. Penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - j. Kampanye Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Pemberian ASI Eksklusif;
 - k. Penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dan lain-lain;
 - l. Kampanye Kependudukan, Keluarga Berencanaan dan Pembangunan Keluarga; dan
 - m. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan dan Keluarga Berencana lainnya sesuai dengan Kewenangan Lembang dan Kelurahan;
- (4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi
- a. Peningkatan Ketahanan Pangan;
 - b. Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; dan
 - c. Kegiatan peningkatan ketahanan pangan lainnya sesuai dengan kewenangan lembang dan kelurahan;
- (5) Program Kesehatan Ibu dan Anak
- a. Penyediaan dan pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana pelayanan yang layak pada Polindes/Poskesdes/Posyandu;
 - b. Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - c. Pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan pada bayi dan bayi dibawah dua tahun;
 - d. Fasilitasi penyediaan jaminan perlindungan sosial, kartu keluarga dan akte kelahiran; dan
 - e. Kegiatan kesehatan ibu dan anak lainnya sesuai dengan kewenangan lembang dan kelurahan;
- (6) Program Pengembangan, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas
- a. Peningkatan kemampuan dan peran aktif kader dalam melakukan pemantauan pertumbuhan atau deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang balita;
 - b. Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - c. Pelatihan kader untuk melakukan pemdampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pemdamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi dan cuci tangan pakai sabun untuk sasaran 1000 hari pertama kehidupan;
 - d. Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - e. Peningkatan Taraf Hidup Kader dan Tenaga Kesehatan yg diangkat oleh Lembang;

- f. Pengadaan atau Pengembangan PAUD Holistik Integrasi disertai sarana prasarana pendukung yang layak; dan
- g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas lainnya dalam rangka Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting sesuai dengan kewenangan lembang dan kelurahan.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 7

Penganggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang;
- b. DAU Tambahan/dukungan pendanaan bagi kelurahan; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Lembang dan Lurah melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah Terkait dan Camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di tingkat Lembang dan Kelurahan.
- (2) Kepala Lembang dan Lurah melaporkan pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di tingkat Lembang dan Kelurahan kepada Camat minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan terkait pencegahan dan penurunan stunting di tingkat Lembang dan Kelurahan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Lembang dan Kelurahan.
- (2) Dalam rangka Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Lembang dan Kelurahan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan cara pemecahan masalah sesuai program/kegiatan agar upaya Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting lebih berdayaguna dan berhasilguna.. 

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, institusi, organisasi masyarakat yang dianggap berhasil dan memiliki komitmen terhadap Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Lembang dan Kelurahan.
- (2) Kategori kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan ditentukan oleh Tim stunting kabupaten.
- (3) Tim stunting kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 28 September 2020


Pjs. BUPATI TANA TORAJA, 

 H. ASRI SAHRUN SAID

Diundangkan di Makale
pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020 NOMOR 28